



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA

Jl. Banda Aceh-Medan, KM 154 Gampong Bunoet Kec. Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR : 01/AC-17/Set/KP.04.00/X/2017 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB.PIDIE JAYA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu mengangkat Pegawai Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dari Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan;

11. peraturan...

11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-115.01.2.686196/2017 Tanggal 07 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA.**

KESATU : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lajur 2 untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 sebagai pegawai Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

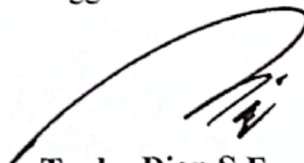
KEDUA : Pegawai Non PNS sebagaimana disebutkan dalam diktum satu berkewajiban mentaati peraturan disiplin dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Apabila melanggar dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan dievaluasi dan diambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie jaya Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-115.01.2.686196/2017 tanggal 07 Desember 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestiya.

Ditetapkan di : Pidie Jaya
Pada tanggal : 12 Oktober 2017



Teuku Dian S.E
NIP.19800309 201001 1 005

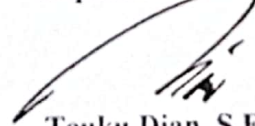
**Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kab. Pidie Jaya.
Nomor : 004/BAWASLU.ACEH/SK/I/2017
Tanggal : 12 Oktober 2017**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Mahfuzzal, S.H.	S1 Ilmu Hukum	Tenaga Pendukung Administrasi	
2	Mulyadi, S.H.	S1 Ilmu Hukum	Tenaga Pendukung Administrasi	
3	Cut Hayatun Nufus, SE	S1 Ekonomi	Tenaga Pendukung Administrasi	
4	Irawarni, SE	S1 Ekonomi	Tenaga Pendukung Administrasi	
5	Yusnidar, Spd	S1 Pendidikan	Tenaga Pendukung Administrasi	
6	Khairul Subhan	S1 Hukum Islam	Tenaga Pendukung Administrasi	
7	Maulina, Amd.Ak	DIII Analisis Kesehatan	Tenaga Pendukung Administrasi	
8	Andy Maulana, Amd.	DIII Manajemen Informatika	Tenaga Pendukung Administrasi	
9	Syahril Ramadana	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Sopir	
10	Munazir	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Satpam	
11	Juliana	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Pramubakti	

Pidie Jaya, 12 Oktober 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA**

Kepala Sekretariat



Teuku Dian, S.E

NIP. 19800309 201001 1 005